

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0298 /0/1982

tentang

Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian SMA;

Mengingat

- : a. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982;
- c. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978;
- d. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979, No.0222b/0/1980, dan No.0222h/0/1980;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-811/I/MENPAN/9/82 tanggal 17 September 1982 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas(SMA) Negeri;
 - b. Menunggakan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
 - c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- dibekas pada Provinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979.

- Ketiga : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut ✓ terhitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

Soetanto Winjoranto

SALINAN Keputusan ini

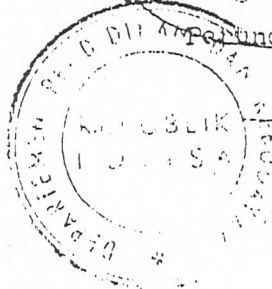
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep P dan K,
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep P dan K,
10. Kepala BP3K pada Dep P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep P dan K,
12. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P. dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen Anggaran,
21. Ditjen Pajak ,
22. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Dep Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Semua Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang-undangan Dep. P dan K,



(Soejoto, S.H.)

NIP.130317258

1	2	3	4	5	6	7
15.	KALIMANTAN SELATAN					
		<u>Pembukaan</u>		Pelatihari	Kabupaten Tanah Laut	09.1.2.1038.23.01.15.110 09.1.2.1038.23.01.15.120 09.1.2.1038.23.01.15.140 09.1.2.1038.23.01.15.210 09.1.2.1038.23.01.15.220 09.1.2.1038.23.01.15.231 09.1.2.1038.23.01.15.232 09.1.2.1038.23.01.15.233 09.1.2.1038.23.01.15.250 09.1.2.1038.23.01.15.340 09.1.2.1038.23.01.15.360
		<u>Penerangan</u>	SMA Negeri Pagatan	SMA Swasta Pagatan	Kusan Hilir	Kabupaten Kotabaru
16.	KALIMANTAN TIMUR					
		<u>Pembukaan</u>	1. SMA Negeri 3 Samarinda 2. SMA Negeri 3 Balikpapan	-	-	Kotamadya Samarinda Kotamadya Balikpapan
		<u>Penerangan</u>	SMA Negeri Melak	SMA Swasta Wijaya Kusuma Melak	Melak	Kabupaten Kutai